



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI  
RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI  
MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Management Centre Of Prevention (MCP) KPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 58);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Management Centre Of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

A. Penanggung jawab, mempunyai tugas dan tanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi.

B. Tim Koordinasi :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Renaksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggung jawabnya,
- b) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
- c) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.

3. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a) membantu ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan tim fasilitasi atas dokumen yang dibutuhkan di masing-masing OPD;
- b) memberikan masukan dan pemantauan terhadap anggota tim fasilitasi di OPD masing-masing; dan
- c) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada ketua tim koordinasi melalui sekretaris.

C. Tim fasilitasi :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas :

- a) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen

yang akan dilakukan oleh admin masing-masing OPD pada aplikasi MCP;

- b) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi; dan
  - c) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Fasilitasi.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
  - b) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
  - c) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
  - d) memberikan in-house training kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCP;
3. Anggota/admin MCP, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) mengumpulkan dan menginput dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing OPD;
  - b) melaporkan kendala kepada Ketua Tim Fasilitasi melalui Sekretaris Tim Fasilitasi; dan
  - c) Koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.

KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM




LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 64 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI MELALUI MANAGEMENT  
 CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK  
 INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI MELALUI MANAGEMENT  
 CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK  
 INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
01	02	04	05
1	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	KETUA TIM KOORDINASI
3	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM KOORDINASI JUGA SELAKU ANGGOTA TIM KOORDINASI
4	KEPALA BAPPEDA & LITBANG	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM KOORDINASI
5	KEPALA DINAS PMPTSP	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM KOORDINASI
6	KEPALA BADAN PKAD	BPKAD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
7	KEPALA BADAN KPSDM	BKPSDM	ANGGOTA TIM KOORDINASI
8	KEPALA DINAS PMD	DPMD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
9	KEPALA BADAN PENDA	BAPENDA	ANGGOTA TIM KOORDINASI
10	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	ANGGOTA TIM KOORDINASI
11	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI ULP	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
12	KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
13	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI
14.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA TIM KOORDINASI

Plt BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *an*

  
 RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG

DAFTAR NAMA TIM FASILITASI RENCANA AKSI MELALUI MANAGEMENT  
CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK  
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NAMA-NAMA TIM FASILITASI RENCANA AKSI MELALUI MANAGEMENT  
CENTRE OF PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK  
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA & NIP	JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
01	02		04	05
1	MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag. NIP. 196910082000031004	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	KETUA TIM FASILITASI
2	NOVARIO JS. SUPU, SH. NIP. 198011042010011012	KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	INSPEKTORAT	SEKRETARIS TIM FASILITASI
3	MOH. RAFLY T. YUSUF, SE. NIP. 198208212008011005	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM FASILITASI
4	JOKO LESMONO, A.Md. NIP. 197901112008041002	PRANATA KOMPUTER	BADAN KPSDM	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
5	NICOLO MACHIAVELLY B, SP.,M.Si. NIP. 197302222006041001	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSBUD III	BAPPEDA & LITBANG	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
6	DEWI MASITA, SH NIP. 197811052006042020	KASUBAG BANTUAN HUKUM & HAM	BAGIAN HUKUM & PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
7.	CIPTO, S.Sos. NIP. 198209052008011003	KASI ANALISA DAB EVALUASI DATA PM DAN PTSP	DINAS PMPTSP	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
8	MUHAMMAD WIGANDA SAPUTRA, S.STP NIP. 199303232016091002	Plt. KEPALA SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	BPKAD	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
9	HAMKA I. AHMAD, SE. NIP. 19820306201411001	PENGADMINISTRASI TATA USAHA	INSPEKTORAT	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
10	IMAWANTI D. NIP. 198507232008012001	PELAKSANA	BAPENDA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
11	NOTRYONO SAMADAKE, A.Md. NIP. 198111172008041001	PELAKSANA	BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN (LPSE)	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP
12	DICKY WIJATMIKO J. TAHULENDING NIP. 198603152014121001	PENGADMINISTRASI UMUM	BAGIAN ORTALA	ANGGOTA TIM FASILITASI/ADMIN MCP

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM